

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2019 – 2022**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan program S-1 Akuntansi**

**Dengan Konsentrasi :
Akuntansi Keuangan**

Oleh:

**Ida Sayyidatul Mufidah
NIM 2321005**

**WIDYA MANGGALA SCHOOL OF ECONOMICS
STIE WIDYA MANGGALA
SEMARANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 – 2022

SKRIPSI

Disusun oleh :
Ida Sayyidatul Mufidah
NIM 23210010

Skripsi telah disetujui oleh Pembimbing I dan II pada tanggal 04 September 2024

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Nurdhiana, S.E., M.Si., Ak, CA
NIDN. 0629106701

Dr. Elma Muncar Aditya, S.E., M.Si., Akt
NIDN. 0011038301

Pembantu Ketua I
STIE Widya Manggala

Dr. Yeni Kuntari, S.E., M.Si, Ak, CA, CGAA
NIDN. 0615127102

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 – 2022

SKRIPSI

Disusun oleh :
Ida Sayyidatul Mufidah
NIM 23210010

Telah Dipertahankan dan Disahkan
oleh Panitia Penguji Skripsi
Pada hari Kamis, 26 September 2024

Disetujui oleh :

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Iin Indarti, SE, M.Si

.....

Sekretaris : Dr. Yeni Kuntari, S.E., M.Si, Ak, CA, CGAA

.....

Anggota : Triani, SE, M.Ak

.....

Disahkan oleh :
Ketua STIE Widya Manggala

Freddy Aldo Setiawan, S.Kom, SM, MM
NIDN. 629930171

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan saya ini tidak benar serta ada tuntutan dari pihak lain, saya siap menerima segala konsekuensi dalam bentuk apapun, termasuk pencabutan gelar yang diperoleh.

Semarang, 02 September 2024

Ida Sayyidatul Mufidah
NIM 23210010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 – 2022”**.

Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) pada STIE Widya Manggala Semarang. Selanjutnya tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu terselesainya penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Freddy Aldo Setiawan, S.Kom., S.M., M.M. selaku Ketua STIE Widya Manggala Semarang
2. Ibu Nurdhiana, S.E., M.Si., Ak, CA. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pemikiran dan dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses pembuatan skripsi.
3. Bapak Dr. Elma Muncar Aditya, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan saran serta kritik dalam proses pembuatan skripsi.
4. Ega Dina Widyanto yang selalu menjadi penyemangat, mengorbankan waktu untuk mengurus hal-hal penting, dan juga memberikan bantuan finansial bagi penulis.

5. Ainayya Addina Mecca tercinta yang senantiasa selalu mendampingi dan menemani dalam proses penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tua penulis, Bp Busro dan Ibu Istianah yang selalu memberikan doa, perhatian, dan semangat selama menempuh perkuliahan dan penyusunan skripsi ini..
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Penulis dengan kerendahan hati mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 02 September 2024

Ida Sayyidatul Mufidah
NIM 23210010

ABSTRACT

Regional Own Revenue is a source of regional income which includes Regional Taxes, Regional Levies, Results of Management of Separated Regional Wealth and Other Legitimate Regional Original Revenues. Regional Taxes and Regional Levies are a potential source for the region and as a benchmark in the independence of the region itself. The purpose of this study was to determine the effect of local taxes and levies to local financial independence at the district / city in the province of Central Java. Samples used as much as 35 districts / cities every year from 2018 to 2022. The analytical method used in this research is the method of multiple linear regression analysis using classical assumption test to determine the degree of confidence of 95% ($\alpha = 0.05$) in the T test. Results from this study showed that in partial Regional Tax significant influence positively to the Regional Financial Independence. Meanwhile, regional levies have no effect on Regional Financial Independence.

Keyword : Local Tax, Local Retribution, Regional Financial Independence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan	9
1.4. Manfaat	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kajian Teori Utama (Grand Teory)	12
2.2 Tinjauan Pustaka.....	13
2.2.1 Kemandirian Keuangan Daerah.....	13
2.2.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.....	15
2.2.1.2 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah.....	16
2.2.2 Pajak.....	17
2.2.2.1. Ciri-ciri Pajak.....	17
2.2.2.2. Fungsi Pajak.....	18
2.2.2.3. Tata Cara Pemungutan Pajak	19
2.2.2.4. Asas Pemungutan Pajak	20
2.2.3 Pendapatan Asli Daerah	21

2.2.3.1.	Dasar Hukum	22
2.2.3.2.	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	22
2.2.4.	Pajak Daerah	23
2.2.4.1.	Jenis Pajak Daerah	23
2.2.4.2.	Dasar Pengenaan Pajak Daerah.....	27
2.2.4.3.	Tarif Pajak Daerah	29
2.2.4.	Retribusi Daerah	31
2.2.4.1.	Retribusi Jasa Umum	32
2.2.4.2.	Retribusi Jasa Usaha	36
2.2.4.3.	Retribusi Perizinan Tertentu	39
2.3	Penelitian Terdahulu	40
2.4	Kerangka Teoretis.....	40
2.5	Pengembangan Hipotesis	46
2.5.1.	Pengaruh Pajak Daerah (X1) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	47
2.5.1.	Pengaruh Retribusi Daerah (X2) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	47
3.1.	Jenis Penelitian	50
3.2.	Variabel Penelitian	50
3.2.1.	Variabel Independen.....	51
3.2.2.	Variabel Dependen	51
3.3.	Definisi Konseptual	51
3.3.1.	Kemandirian Keuangan Daerah	51
3.3.2.	Pajak Daerah	52
3.3.3.	Retribusi Daerah.....	53
3.4.	Definisi Operasional	54
3.4.1.	Kemandirian Keuangan Daerah (Y).....	55
3.4.2.	Pajak Daerah (X1)	55
3.4.3.	Retribusi Daerah (X2)	56
3.5.	Populasi dan Sampel	58
3.5.2.	Sampel.....	59
3.6.	Teknik Pengambilan Sampel.....	59

3.7.	Jenis Data	59
3.8.	Sumber Data	60
3.9.	Teknik Pengumpulan Data	60
3.9.2.	Dokumentasi	61
3.10.	Teknik Analisis Data	61
3.10.1.	Analisis Statistika Deskriptif	61
3.10.2.	Uji Asumsi Klasik	62
3.10.3.	Uji Kekuatan Model	63
3.9.3.2.	Analisis Hipotesis Uji F	64
3.10.4.	Regresi Linier Berganda	65
3.10.5.	Pengujian Hipotesis	66
BAB IV	68
4.1	Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	68
4.2	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	70
BAB V PEMBAHASAN	75
5.2	Uji Asumsi Klasik	77
5.2.2	Uji Heterokedastisitas	79
5.2.3	Uji Multikolinearitas	79
5.3	Uji Kekuatan Model	80
5.3.2	Analisis Uji F	81
5.4	Analisis Regresi Linier Berganda	82
5.5	Hasil Uji Hipotesis (Uji t)	84
5.6	Pembahasan	85
5.6.2	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	87
BAB VI PENUTUP	90
6.1.	Kesimpulan	90
6.2.	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Realisasi PAD, Pendapatan Transfer dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Jawa Tahun 2022	5
Tabel 1.2 Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan (dalam triliun Rp), 2019-2021	6
Tabel 1.3 Data Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (dalam ribuan) Tahun 2022	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 5.1 Statistik Deskriptif Laporan Realisasi	75
Tabel 5.2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	77
Tabel 5.3 Hasil Uji Monte Carlo Test	78
Tabel 5.4 Hasil Uji Heterokedastisitas Glejser	79
Tabel 5.5 Hasil Uji Multikolinearitas	80
Tabel 5.6 Hasil Uji Determinasi	81
Tabel 5.7 Uji Simultan	82
Tabel 5.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	83
Tabel 5.9 Hasil Uji t	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Skematis Kerangka Teoretis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021	43
Gambar 2.2 Diagram Skematis Kerangka Teoretis Pengaruh Pajak Daerah, DBH, Dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Pemda di Provinsi Riau	44
Gambar 2.3 Diagram Skematis Kerangka Teoretis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur	45
Gambar 2.4 Diagram Skematis Kerangka Teoretis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Periode 2020-2022.....	93
Lampiran 2	Hasil Uji Statistik Deskriptif	97
Lampiran 3	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	97
Lampiran 4	Hasil Uji Heterokedastisitas Glejser	98
Lampiran 5	Hasil Uji Multikolinearitas.....	99
Lampiran 6	Hasil Uji Autokorelasi.....	99
Lampiran 7	Hasil Uji Signifikan F (Uji F)	100
Lampiran 8	Hasil Uji Signifikan T (Uji T).....	100
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup	101
Lampiran 10	Kartu Bimbingan Tugas Akhir.....	102
Lampiran 11	Lembar Perbaikan Tugas Akhir	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia secara resmi melaksanakan sistem desentralisasi fiskal sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan desentralisasi fiskal selaras dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Maka dari itu, adanya otonomi daerah dapat menciptakan kemandirian di daerah dan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemerintahannya dan keuangannya. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dapat meningkatkan kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melaksanakan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah.

Setiap pemerintah daerah yang melaksanakan desentralisasi fiskal memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat terpenuhi dengan pengelolaan potensi sumber daya keuangan optimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Keberhasilan pengelolaan potensi daerah tersebut dapat diukur dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan dan berdasarkan kemandirian keuangan daerah.

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah menjadi ciri suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Kemandirian Keuangan Daerah adalah pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan bagi daerah merupakan syarat penting bagi desentralisasi otonomi daerah. Sejauh mana kemampuan suatu daerah mengembangkan dirinya melalui penggunaan sumber daya keuangan daerah dapat digunakan untuk mendefinisikan kemandirian daerah dalam pengertian otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dicapai jika pemerintah daerah tersebut mampu menyediakan layanan dan

infrastruktur yang menunjang bagi kesejahteraan masyarakat tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal.

Kemandirian keuangan suatu daerah mengacu pada sejauh mana pemerintah daerahnya bebas untuk menetapkan prioritas pengeluarannya sendiri dan meningkatkan pendapatannya sendiri. Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai tolak ukur besarnya jumlah total pendapatan yang dihasilkan suatu daerah yang dapat mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Pendapatan daerah terdiri dari beberapa aspek, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain- Lain Pendapatan yang Sah.

Penerimaan daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah dituntut mampu menggali pajak daerah dan retribusi daerah sebagai unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat, 2000:1).

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai mana yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatikan daerah di samping sumber-sumber yang lain.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Tujuan dari retribusi daerah ialah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaan PAD, dimana pajak daerah dan retribusi daerah akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tinggi maka hal ini akan menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut.

Menurut Salampessy (2016), diantara komponen sumber pendapatan daerah, komponen transfer dari pemerintah pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Transfer pemerintah pusat merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa dana bagi hasil pajak. Dana Bagi hasil pajak merupakan dana transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian yang tertinggi pada tahun 2022

adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten dengan nilai rasio kemandirian 63,83 persen. Disusul Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pengecualian DKI Jakarta dilakukan karena wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta bukan merupakan daerah otonom. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Data Realisasi PAD, Pendapatan Transfer dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Jawa Tahun 2022

No.	Provinsi	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Kemandirian Keuangan Daerah
1	Jawa Barat	26.191.676.201	67.914.547.210	38,57
2	Jawa Tengah	16.261.955.836	62.246.494.437	26,13
3	D I Yogyakarta	2.948.890.851	7.700.132.233	38,30
4	Jawa Timur	22.324.010.780	73.487.768.772	30,38
5	Banten	10.176.468.521	15.944.154.249	63,83

Berdasarkan data 1.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kemandirian Provinsi di Pulau Jawa menunjukkan Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan terakhir. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan pinjaman. Untuk mencapai Tingkat Kemandirian Daerah yang baik, maka Pemerintah Daerah harus mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga tingkat ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah Pusat dapat menurun.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang diikuti dengan menurunnya penerimaan bantuan dari Pemerintah Pusat akan mencerminkan Kemandirian Keuangan Daerah suatu daerah dalam kondisi baik.

Dilihat dari Struktur pendapatan APBD selama 4 tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2022, pendapatan transfer pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah memiliki porsi paling dominan dibandingkan dengan dua sumber lainnya. Proporsi pendapatan transfer yang lebih tinggi pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan porsi Pendapatan Asli Daerah relatif kecil. Data tersebut menggambarkan bahwa pemerintah kabupaten/kota secara umum masih tergantung pada dana transfer dari pusat dalam mendanai belanja daerahnya. Komposisi pendapatan daerah kabupaten/kota se Jawa Tengah tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan (dalam triliun Rp), 2019-2022

No	Komponen	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Asli Daerah	14.230	14.390	16.915	16.261
2	Pendapatan Transfer	47.150	43.571	60.249	62.246
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	18.800	19.239	3.611	381
	Total Pendapatan	80.180	77.200	80.775	78.890

Berdasarkan realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sangat beragam. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Data Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (dalam ribuan) Tahun 2022

No.	Kabupaten/kota	Pajak Daerah (ribuan rupiah)	Retribusi Daerah (ribuan rupiah)	Kemandirian Keuangan Daerah
1	Cilacap	280.277.331	19.796.957	26,94
2	Banyumas	267.236.064	26.130.787	31,6
3	Purbalingga	73.252.953	14.737.903	17,84
4	Banjarnegara	74.794.300	29.886.826	16,16
5	Kebumen	129.843.875	28.375.110	21,94
6	Purworejo	100.654.071	18.591.264	17,79
7	Wonosobo	59.953.607	9.447.417	16
8	Kab Magelang	169.682.577	18.953.319	20,36
9	Boyolali	174.630.772	15.867.930	23,07
10	Klaten	155.590.565	17.007.392	16,61
11	Sukoharjo	286.451.988	19.616.594	32,59
12	Wonogiri	70.068.172	15.123.208	17,25
13	Karanganyar	225.008.130	8.656.292	15,34
14	Sragen	118.344.911	19.002.574	20,33
15	Grobogan	140.153.779	11.780.098	19,63
16	Blora	64.112.572	11.522.719	17,61
17	Rembang	110.699.397	19.439.698	23,72
18	Pati	142.237.813	23.633.166	16,66
19	Kudus	167.448.269	24.105.792	24,86
20	Jepara	178.235.495	20.810.763	22,51
21	Demak	187.735.574	27.532.629	24,78
22	Kab Semarang	222.457.250	38.302.474	25,86
23	Temanggung	74.191.559	9.643.157	19,45
24	Kendal	220.038.231	23.513.544	23,98
25	Batang	129.078.191	22.354.240	20,76
26	Kab Pekalongan	110.344.250	23.996.598	19,81
27	Pemalang	99.603.957	32.332.496	16,28
28	Kab Tegal	173.244.166	27.253.705	24,01
29	Brebes	150.321.269	19.577.538	16,32

No.	Kabupaten/kota	Pajak Daerah (ribuan rupiah)	Retribusi Daerah (ribuan rupiah)	Kemandirian Keuangan Daerah
30	Magelang	50.527.716	7.596.084	62,03
31	Surakarta	408.526.806	60.959.393	46,88
32	Salatiga	75.518.552	11.326.094	35,57
33	Semarang	1.956.226.658	101.044.936	105,06
34	Pekalongan	101.303.226	19.088.524	36,31
35	Tegal	109.869.837	26.588.223	48,4

Berdasarkan sajian data yang terangkum pada Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa mayoritas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mempunyai tingkat kemandirian keuangan daerah di bawah 25%. Tingkat tersebut menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang memiliki rasio kemandirian dengan pola instruktif. Pola hubungan instruktif menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Pola instruktif tersebut menunjukkan ketergantungan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Kemudian adanya perbedaan jumlah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuat penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentu menjadi penyumbang yang cukup tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu meningkatkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Selain

itu, adanya penerimaan sumber dana eksternal yang menunjukkan masih adanya ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat. Maka dari itu penulis perlu mengkaji seberapa besar pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 –2022”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022?

1.3. Tujuan

Setiap kegiatan mempunyai sebuah tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai begitu pula dengan penyusunan penelitian ini.

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah pengalaman di bidang perpajakan tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Bagi STIE Widya Manggala

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa selanjutnya yang ingin belajar tentang tata cara menghitung serta menganalisa pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan referensi bagi Badan Pendapatan Daerah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan

Kemandirian Keuangan Daerah dari sektor Pajak Daerah.

4. Manfaat kebijakan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan penerapan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Teory)

2.1.1. Stakeholder Theory

Teori yang melandasi penelitian ini adalah stakeholder theory atau teori pemangku kepentingan. Menurut Ghazali dan Chariri (2007:409), Teori Stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011, Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan organisasi. Pemangku kepentingan internal merupakan khalayak/publik yang menjadi bagian dari kegiatan organisasi atau instansi pemerintah, sedangkan pemangku kepentingan eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi/instansi yang harus diberi informasi agar dapat membina hubungan dengan baik. Berdasarkan hal ini, pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal perlu menyesuaikan dengan bentuk, sifat, jenis, dan karakter organisasi/instansi. Organisasi sektor publik memiliki cakupan sektor

yang lebih luas serta beragam. Pemerintahan daerah harus sejalan dengan kepentingan rakyat. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder.

Menurut Putro (2013) pemerintah harus lebih bijak dalam menggali kekayaan daerah, mengelola pendapatan daerah, dan mengelola kekayaan daerah, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua sumber daya alam yang dikuasai oleh pemerintah harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pasal 33 tersebut menyatakan untuk mencapai tujuan dalam menciptakan keseimbangan dalam roda pemerintahan perlu adanya hubungan timbal balik yang dapat dilakukan antara pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan adanya timbal-balik semacam ini dapat mengidentifikasi bahwa pemerintah dan rakyat memiliki hubungan serta memiliki kepentingan terhadap organisasi. Dimana dalam merealisasikan amanatnya sebagai stakeholder, perlu adanya tingkat kepercayaan terhadap masing-masing pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Kemandirian Keuangan Daerah

Salah satu tujuan utama pembentukan suatu daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu daerah harus memenuhi beberapa indikator, salah satunya kemandirian keuangan daerah.

Halim (2014:232) menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah: “Kemandirian Keuangan Daerah adalah pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

Upaya kemandirian daerah yang dapat dilakukan pemerintah daerah yaitu meningkatkan penerimaan daerah dengan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah dan menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nyata dimiliki daerah (Mardiasmo,2002:146). Peningkatan kemandirian keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membuat pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. (Halim dan Muhammad, 2014:L-5). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar diskresi daerah untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2010:18).

2.2.1.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Tangkilisan (2017:89) mengemukakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2.2.1.2. Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2010:142) rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 4 (empat) kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut.

1. Kategori Rendah Sekali (0-25%), artinya bahwa Pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan daripada Pemerintah Daerah itu sendiri;
2. Kategori Rendah (>25-50%), artinya bahwa campur tangan Pemerintah Pusat mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit

lebih mampu melaksanakan Otonomi Daerah;

3. Kategori Sedang (>50-75%), artinya menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan Otonomi Daerah; dan
4. Kategori Tinggi (>75%), artinya bahwa Pemerintah Daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerahnya.

2.2.2. Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:14), “Pajak Daerah, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah (Pemerintah Daerah) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2.1. Ciri-ciri Pajak

Hamidah (2023:31) mengemukakan beberapa ciri pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah

(PERDA) artinya dapat dipaksakan;

- b. Dapat berupa Pajak Langsung (pajak langsung dipungut oleh pemerintah melalui aparaturnya) dan Pajak Tidak Langsung (pajak yang pemungutannya melalui pihak ketiga);
- c. Dapat dipungut sekaligus (dipungut setiap ada perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang menimbulkan utang pajak) atau berulang-ulang (artinya pajak dipungut secara periodik atau terus menerus);
- d. Tanpa ada imbalan yang secara langsung ditunjuk (artinya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan dia mendapatkan imbal balik yang secara langsung diterima atau dapat ditunjukkan);
- e. Sebagai alat pendorong (artinya pajak dapat digunakan untuk mendorong adanya investasi, jika ada fasilitas insentif di bidang perpajakan) atau penghambat (artinya pajak dapat digunakan untuk menghambat pemborosan atau dapat belaku hemat);
- f. Menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan non keuangan.

2.2.2.2. Fungsi Pajak

Meskipun bersifat memaksa dan rakyat tidak mendapat imbalan secara langsung, namun pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi jalannya pemerintahan. Mulainya pembangunan infrastruktur,

subsidi pangan dan bahanbakar bagi rakyat, hingga pemberian gaji pegawai negeri. Menurut Mardiasmo (2016: 4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

a.) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagipemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b.) Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap rokok untukmengurangi konsumsi rokok.
- Barang-barang mewah dikenakan pajak yang tinggi untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.2.3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pajak merupakan suatu sistem yang diatur oleh undang-undang, termasuk di dalamnya terdapat tata cara pemungutan pajak. Salah satu tata cara pajak yaitu stelsel pajak yang merupakan suatu cara untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Mardiasmo (2016:8) menyebutkan bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

a.) Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang

nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.

b.) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan.

c.) Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.2.2.4. Asas Pemungutan Pajak

Asas yang digunakan fiskus dalam hal pengenaan pajak yaitu sebagai berikut:

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) *Asas Kebangsaan*

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak yang digunakan fiskus dalam pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

d) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

e) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

f) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.3. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1

angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Badan Pusat Statistik (2016) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

2.2.3.1. Dasar Hukum

Pendapatan Asli Daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.2.3.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pada pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki berbagai sumber penerimaan untuk memenuhi pendapatan. Halim (2007: 96) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya:

1. Pajak Daerah
 - a.) Pajak Provinsi
 - b.) Pajak Kabupaten/Kota
2. Retribusi Daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

2.2.4. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan daerah guna membiayai keperluan pemerintahan daerah. Menurut Mardiasmo (2016: 14) yang dikutip dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.4.1. Jenis Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagi pajak daerah menjadi dua bagian, Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Tiap-tiap bagian terdiri dari beberapa jenis pajak, di antaranya yaitu:

1. Pajak Provinsi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalandarat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak Air Permukaan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

d) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

hotel atau penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkaitlainnya dengan dipungut bayaran.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran atau fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, termasuk semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usahaperkebunan, perhutanan,

dan pertambangan.

k) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Mencakup perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2.2.4.2. Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, telah diatur mengenai dasar pengenaan pajak, sebagai berikut:

1. **Pajak Hotel**

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

2. **Pajak Restoran**

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

3. **Pajak Hiburan**

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

4. **Pajak Reklame**

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Nilai Sewa

Reklame yang dimaksud memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yaitu jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian (Kwh) yang ditetapkan dalam rekening listrik.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual yang dimaksud dapat dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

7. Pajak Parkir

Dasar pengenaan Pajak Parkir yaitu Jumlah yang seharusnya dibayar, termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

8. Pajak Air Tanah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah yang dimaksud yaitu dihitung dengan mempertimbangkan jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan, volume dan kualitas air.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai Jual Sarang Burung Walet yang dimaksud dapat

dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

2.2.4.3. Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, sebagai berikut:

1. Pajak Hotel sebesar 10%, sedangkan untuk Pajak Rumah Kos sebesar 5%
2. Pajak Restoran sebesar 10%
3. Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:
 - a) Jenis pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan film dan hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10%;
 - b) Pertunjukkan musik, tari, sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 20%;
 - c) Penyelenggaraan diskotek dan klab malam ditetapkan sebesar

35% dari pembayaran;

- d) Penyelenggaraan karaoke ditetapkan 25% dari pembayaran;
- e) Permainan, billiard, dan bowling ditetapkan sebesar 15 dari pembayaran;
- f) Permainan golf ditetapkan sebesar 30% dari pembayaran;
- g) Permainanketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:
 - (1) Golongan A 30% dari pembayaran;
 - (2) Golongan B 15% dari pembayaran.
- h) Panti pijat, mandi uap/spa dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% dari pembayaran;
- i) Pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% dari pembayaran;
- j) Pusat kebugaran (*fitness center*), refleksi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% dari pembayaran.

4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%

5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Penggunaan tenaga listrik untuk sosial:
 - (1) Sosial Komersial sebesar 5 %; dan
 - (2) Sosial Murni sebesar 3 %.
- b) Penggunaan tenaga listrik untuk Rumah Tangga:
 - (1) Rumah Tangga 1 sebesar 8 %; dan
 - (2) Rumah Tangga 2 dan 3 sebesar 9 %.
- c) Penggunaan tenaga listrik untuk Bisnis sebesar 9 %;

- d) Penggunaan tenaga listrik untuk Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 %; dan
 - e) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%.
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25%
 7. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30%
 8. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%
 9. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10%
 10. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1%;
 - b) Untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 %.

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

2.2.5. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatikan daerah di samping sumber-sumber yang lain. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Tujuan dari retribusi daerah ialah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Retribusi Daerah digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2.2.5.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c) penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a.) kartu tanda penduduk;
 - b.) kartu keterangan bertempat tinggal;c.) kartu identitas kerja;
 - d.) kartu penduduk sementara;
 - e.) kartu identitas penduduk musiman;f.) kartu keluarga; dan
 - g.) akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan PengabuanMayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuanmayat yang meliputi:

- a.) pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat;
- b.) sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan

jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a.) pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- b.) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2.2.5.2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha dibagi ke dalam 11 bagian, yaitu:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaiankekayaan Daerah.

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah

penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

4. Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7. Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10. Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

2.2.5.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

3. Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

4. Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan dalam sebuah karya ilmiah. Selain itu, dilakukannya tinjauan pada penelitian terdahulu adalah untuk menghindari kemungkinan adanya kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu, peneliti mencantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ALAT ANALISIS	HASIL
1.	Moh Sakir, Trisna, Hasanuddin Hi Pende (2022)	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli (Periode 2013-2022)	Pajak Daerah sebagai variabel independen sedangkan Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel dependen.	Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Sederhana	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara pajak daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah.
2.	Dimas Ariyo Dewantoro (2022)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Jawa Barat (Periode 2016-2018)	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.	Analisis statistik deskriptif, Uji asumsi klasik	Pajak Daerah dan retribusi daerah menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018
3.	Randy Primahadi, Rahmat Kurniawan (2021)	Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman (Periode 2014-2018)	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Kemandirian Daerah sebagai variabel dependen.	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Pariaman dari tahun 2014-2018 masuk criteria sangat efektif karena berada diatas 100% semua.
4.	Mulka Teguh, Arif Santoso (2021)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2019	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen sedangkan Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel dependen.	Uji Asumsi Klasik	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
5.	Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, Victorina Tirayoh (2016)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010-2014	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen sedangkan Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel dependen.	Uji Asumsi Klasik, Analisis Linier Berganda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

2.4 Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis merupakan fondasi di mana proyek penelitian didasarkan. Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, pengamatan, dan survey literatur (Sekaran, 2007:127).

Hadirnya otonomi daerah memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Sehingga pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah menjadi ciri suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka, kemandirian keuangan daerah memiliki komponen atau faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Teori yang menyatakan hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan adalah teori stakeholder. Menurut Rizka Luthfia (2016), teori stakeholder berarti pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan

harus menekankan aspek kepentingan rakyat sebagai stakeholder. Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta asset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.


Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani, M.W. dan Kurnadi (2022) yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021 menemukan hasil bahwa Pajak daerah memiliki pengaruh yang searah searah atau positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Diagram Skematis Kerangka Teoretis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021

Sumber : Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022)


Rahayu, W., Diyar, A.S. dan Priyatmo T. (2024) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, DBH, Dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Pemda di Provinsi Riau. Hasil analisis menemukan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Di sisi lain, DBH dan DAK memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, pajak daerah, DBH, dan DAK berdampak signifikan kepada kemandirian keuangan daerah. Maka atas penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 : Diagram Skematis Kerangka Teoretis Pengaruh Pajak Daerah, DBH, Dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Pemda di Provinsi Riau

Sumber : Winarni Rahayu, Asep Syamsu Diyar, Tri Priyatmo (2024)

Didalam penelitian yang dilakukan oleh Sundjoto, dkk (2023) yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 2.3 : Diagram Skematis Kerangka Teoretis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur

Sumber : Sundjoto, dkk (2023)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2022) yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4 : Diagram Skematis Kerangka Teoretis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya

Sumber : Rima Novianti dan Yeti Apriliawati (2022)

2.5. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasari pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris (Sugiyono, 2019:99). Melalui

pertimbangan perumusan masalah dan kerangka teoritis sebelumnya, peneliti merumuskan hipotesis awal penelitian sebagai berikut:

2.5.1. Pengaruh Pajak Daerah (X_1) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber merupakan sumber pendapatan daerah yang paling tinggi, yang akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan pajak daerah yang tinggi mencerminkan tingkat kemandirian daerah yang tinggi. Secara teoritis pendapatan pajak daerah yang tinggi dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah dan tidak lagi bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianti, R dan Yeti Apriliawati (2022) yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa Pajak Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian juga dilakukan oleh Nggilu, et al (2016), Novitasari, M dan Lita Novitasari (2019) menunjukkan bahwa variabel pajak daerah

berpengaruh positif terhadap Kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, muncul hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H₁ : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022.

2.5.2. Pengaruh Retribusi Daerah (X₂) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara teoritis retribusi daerah juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan suatu daerah dalam mendanai pembangunannya. Semakin besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi, maka kemandirian keuangan suatu daerah akan semakin tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianti, R dan Yeti Apriawati (2022) yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Kemandirian Keuangan Daerah. Kemudian penelitian oleh Harijanto dan Victorina (2016), Meiliana (2014) menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, muncul hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H₂ : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, dimana pengumpulan data berbentuk angka-angka dan hasil penelitian dianalisis menggunakan perhitungan statistik. Desain penelitian yang digunakan adalah desain studi pengujian hipotesis (hypothesis testing study) untuk menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kausalitas (sebab-akibat), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh antar variabel, dan bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya (variabel independen terhadap variabel dependen).

Berdasarkan penjelasan di atas sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022, menunjukkan bahwa dalam penelitian terdapat variabel yang saling mempengaruhi atau bersifat kausal dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

3.2. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), operasional variabel penelitian adalah sesuatu atau sifat nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi

tertentu yang ditentukan atau dipelajari oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.2.1. Variabel Independen

Sugiyono (2019:69) mengatakan bahwa variabel yang mempengaruhi atau membuat variabel dependen berubah atau muncul disebut variabel bebas. Pada penelitian ini variabel independennya yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2.2. Variabel Dependen

Sugiyono (2019:69) mengatakan bahwa variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat disebut sebagai variabel terikat karena ada variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemandirian Keuangan Daerah.

3.3. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel sebagai berikut :

3.3.1. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014:232) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri baik dalam aktivitas kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat

didaerah tersebut yang didapat dari penerimaan yang berasal dari masyarakat terutama komponen pajak daerah dan retribusi daerah untuk memenuhi sumber pendapatan yang diperlukan pemerintah daerah.

Menurut Nggilu (2016), Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan propinsi..

3.3.2. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019:16) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik yang dirasakan secara langsung dan diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk keperluan daerah dan kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut Siahaan (2013:7) pengertian pajak daerah memiliki pengertian yaitu Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat

dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pungutan yang diperoleh dari wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan yang dapat dikenakan pajak yang ditetapkan melalui peraturan yang ditetapkan pemerintah yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung namun nantinya digunakan untuk kepentingan umum.

3.3.3. Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:5) mengemukakan bahwa Retribusi adalah pembayaran secara wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara atas penggunaan jasa yang bersifat langsung yang diberikan oleh negara bagi rakyat negara tersebut yang bersifat perorangan.

Sedangkan menurut Putra (2018:185), Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas penggunaan jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat bisa merasakan secara langsung timbal balik yang dirasakan atas penggunaan jasa atau izin tersebut.

3.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian ini dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen (X) dan variabel independen (Y). “Pengaruh Pajak dan Retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”, maka variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemandirian Keuangan Daerah dan variabel independennya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mengukur variabel-variabel diatas, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan yang terkait pada variabel tersebut. Berikut adalah definisi masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu:

3.4.1. Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:
 “Kemandirian Keuangan Daerah adalah pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Halim

3.4.2. Pajak Daerah (X₁)

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan dana yang terkumpul dari pajak tersebut digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pajak Daerah meliputi berbagai jenis seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak AirTanah, Pajak Sarang Burung Walet,

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah (Kab/Kota) = Pajak Hotel + Pajak Restoran + Pajak Hiburan
 + Pajak Reklame + Pajak Penerangan Jalan +
 Pajak Mineral bukan logam dan batuan + Pajak
 Parkir + Pajak Air Tanah + Pajak Sarang
 Burung Walet + Pajak Bumi dan Bangunan
 Pedesaan dan Perkotaan + serta Bea Perolehan
 Hak Atas Tanah dan Bangunan (dalam Rupiah)

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009

3.4.3. Retribusi Daerah (X₂)

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Retribusi Daerah tersusun dari beberapa unsur yaitu:

Retribusi Daerah = Retribusi Jasa Umum + Retribusi Jasa Usaha +
 Retribusi Perizinan Tertentu (dalam Rupiah)

Sumber: UU No.28 Tahun 2009

Indikator dari Retribusi Daerah yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f) Retribusi Pelayanan Pasar
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - n) Retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha
 - a.) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b.) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c.) Retribusi Tempat Pelelangan
 - d.) Retribusi Terminal
 - e.) Retribusi Tempat Khusus Parkir

- f.) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - g.) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - h.) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - i.) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - j.) Retribusi Penyeberangan di Air
 - k.) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Usaha
- a.) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b.) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c.) Retribusi Izin Gangguan;
 - d.) Retribusi Izin Trayek;
 - e.) Retribusi Izin Usaha Perikanan

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2019:145) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini mencakup Catatan Atas Laporan Keuangan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 Kabupaten/Kota tahun 2019 hingga tahun 2022. (Sumber: <https://jateng.bps.go.id/subject/13/keuangan.html#subjekViewTab4>).

3.5.2. Sampel

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2019:146) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh populasi penelitian atau sampel jenuh, yakni Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 Kabupaten/Kota dari Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 – 2022.

3.6. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dari seluruh anggota populasi, sehingga menggunakan metode sampling sensus, yang berarti semua elemen populasi menjadi bagian dari sampel. Menurut Arikunto (2012:104), teknik ini digunakan bila jumlah populasi kurang dari 100 orang. Hal ini membuat seluruh populasi didata tanpa mengurangi jumlahnya.

Di konteks penelitian ini, populasi terdiri dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menggunakan teknik sensus dengan mengambil responden 100% dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.7. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif, yaitu penulis mendapatkan data dengan mengolahnya melalui

CALK di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022, membaca buku-buku dan sumber lain yang mendukung proses penulisan yang bertujuan untuk menambah pemahaman teori dari suatu permasalahan.

3.8. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019:194) Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a.) Data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti.
- b.) Data Sekunder yaitu peneliti tidak langsung menerima dari sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari Catatan Atas Laporan Keuangan dan Undang-undang. Peneliti menggunakan data sekunder berupa Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

3.9. Teknik Pengumpulan Data

3.9.1. Studi Pustaka

Pada tahap Studi Pustaka, dilakukan pencarian dan telaah literatur yang relevan dengan penelitian ini guna memperoleh data dan dasar teori yang sesuai dengan topik penelitian.

3.9.2. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengakses dan mendokumentasikan data yang diperoleh dari sumber lain. Pada penelitian ini, data tertulis berupa realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2019 hingga tahun 2022 yang telah tersusun pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

3.10. Teknik Analisis Data

Menurut Arfan Ikhsan,dkk (2014, hal 147) Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data. Proses analisi data umumnya terdiri dari beberapa tahap : Pertama adalah tahap persiapan data, yang termasuk dalam tahap ini adalah melakukan pengeditan data, pemberian kode dan memasukkan (input) data. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini yaitu mampu menjamin akurasi dari data mulai dari data mentah ke bentuk-bentuk yang lebih layak di analisis. Kedua, mempersiapkan ringkasan statistik deskriptif sebagai langkah awal untuk memahami pengumpulan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data aplikasi *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* yang merupakan program atau *software* yang digunakan untuk mengolah data statistik.

3.10.1. Analisis Statistika Deskriptif

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2019:206), Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.10.2. Uji Asumsi Klasik

a.) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorof-Smirnov* dari program SPSS. Normalitas distribusi data dihitung dengan cara membandingkan nilai *Asymptotic Significance* yang diperoleh dengan nilai $\alpha = 0.05$. Apabila *Asymp Sig* $> \alpha = 0.05$ maka data dinyatakan normal.

b.) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas.

Dan jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Hasil yang diharapkan terjadi adalah homoskedastisitas.

Metode yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji *Glejser*, yang

dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel dependen terhadap variabel independen dalam model regresi. Apabila nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi ini tidak signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

c.) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Variabel yang ada akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan atau pengaruh antarvariabel independen tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Multikolinieritas terjadi jika ada hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Cara mendeteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan uji *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: Jika $VIF < 10$ dan nilai *Tolerance* $> 0,1$, maka antar variabel bebas (*independent variable*) tidak terjadi persoalan multikolinieritas (Ghozali, 2013:105).

3.10.3. Uji Kekuatan Model

3.9.3.1. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya.

3.9.3.2. Analisis Hipotesis Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam penelitian secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, perlu dilakukan pengujian koefisien regresi secara serentak. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F_{hitung} hingga F_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Formulasi H_0 dan H_a

- H_0 : Tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang.
- H_a : Ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang.

b. Menentukan nilai F_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% tingkat

kesalahan (α) 5% = 0,05 dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df_1 = k$, $k =$ Jumlah variabel bebas, $df_2 = n - k - 1$ dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah.

c. Menarik Kesimpulan

- H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau $Sig F < \alpha$ (0,05) artinya ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang.
- H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig F < \alpha$ (0,05) artinya tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang.

3.10.4. Regresi Linier Berganda

Dari data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dengan menggunakan alat analisa regresi berganda (Multiple Regression) dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS).

Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam

persamaan berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	: Kemandirian Keuangan Daerah
α	: Nilai konstanta
β_1, β_2	: Koefisien Regresi variabel bebas
X_1	: Pajak Daerah
X_2	: Retribusi Daerah
e	: Variabel pengganggu (error)

3.10.5. Pengujian Hipotesis

3.10.5.1 Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang. Pada uji t ini dasar yang digunakan yaitu tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan dalam analisis (α) 5% dengan ketentuan *degree of freedom* (df) = n-k, di mana n adalah besarnya sampel, k adalah jumlah variabel. Model pengujian Uji t yaitu sebagai berikut:

- a.) Perumusan hipotesis
- b.) Menentukan Tingkat signifikansi, yaitu $\alpha = 0,05$ untuk uji sayap dengan *degree of freedom* (df) = n - 1 - k untuk menentukan nilai tabel.

c.) Menghitung nilai t_{hitung}

$$d.) t_{hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan:

b_i = koefisien regresi

S_{b_i} = standar error koefisien regresi

f.) Kesimpulan, ditarik dari penggambaran tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut:

Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ = Ho ditolak
 Bila $-t_{tabel} \leq -t_{hitung} \leq t_{tabel}$ = Ho diterima

Berdasarkan $\alpha = 0,05$ maka Ho diterima (koefisien regresi signifikan) bila nilai signifikan $< 0,05$ maka Ho ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki ukuran besar di Indonesia. Terletak di tengah Pulau Jawa, provinsi ini dikelilingi oleh dua provinsi lainnya, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Wilayah ini terhampar seluas 32.548 km². Luas ini terhitung mencakup kurang lebih 25 persen dari luas total Pulau Jawa namun hanya sekitar 1,7 persen dari keseluruhan Indonesia. Distribusi pemanfaatan wilayah tersebut dapat dijelaskan dengan gambaran; sekitar 992.000 hektar atau sekitar 30 persen merupakan lahan pertanian seperti sawah, sedangkan sekitar 2.260.000 hektar atau sekitar 69 persen lainnya adalah lahan non-agrikultur. Hal ini menggambarkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki sebagian besar wilayah yang tidak digunakan sebagai lahan pertanian padi, meskipun lahan sawah juga masih menjadi bagian penting dalam struktur penggunaan lahan di provinsi ini.

Data terkait kondisi geografis dan topografi merupakan indikator yang menjadi potensi kewilayahan Jawa Tengah. Berdasarkan posisinya, Provinsi Jawa Tengah terletak diantara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Secara geografis, Jawa Tengah terletak di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3,28 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa; 1,70 persen dari luas Indonesia. Letak Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan

Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Laut Jawa di sebelah Utara; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur dan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan. Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh wilayah; dan pantai yaitu pantai utara dan selatan.

Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi dengan 6 kota dan 29 kabupaten di dalamnya, dengan jumlah kecamatan sebanyak 537 serta 7.809 desa. Fakta lain juga menyangkut Kota Semarang sebagai ibukota provinsi merupakan wilayah terluas di Jawa Tengah sedangkan Magelang meskipun dianggap sebagai kota namun merupakan wilayah terkecil di Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki kantor sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Tengah. Kantor tersebut berlokasi di Jalan Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah. Gedung kantor ini dibangun pada tahun 1965 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 28 Oktober 1967. Dengan segala kelebihanannya, Semarang merupakan lokasi yang tepat untuk Kantor Provinsi Jawa Tengah. Kota ini dapat memberikan akses yang mudah bagi masyarakat Jawa Tengah untuk mendapatkan pelayanan publik, serta mendukung kegiatan pemerintahan dan bisnis.

Kantor Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Tengah. Pelayanan publik yang tersedia di Kantor Provinsi

Jawa Tengah meliputi: pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengurusan KTP, pengurusan SIM, pengurusan akta kelahiran dan kematian, pengurusan izin usaha, dan lain sebagainya.

Pelayanan publik di Kantor Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di lantai dasar gedung. Lantai dasar gedung ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu loket pelayanan publik, ruang tunggu, dan ruang bermain anak. Loket pelayanan publik melayani berbagai macam urusan, seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengurusan KTP, dan pengurusan SIM. Ruang tunggu disediakan bagi masyarakat yang sedang menunggu antrean untuk dilayani. Sedangkan ruang bermain anak disediakan bagi anak-anak yang ikut serta dengan orang tuanya ke kantor provinsi.

Selain pelayanan publik, Kantor Provinsi Jawa Tengah juga menjadi lokasi kantor-kantor dinas dan instansi pemerintah provinsi Jawa Tengah. Dinas-dinas dan instansi pemerintah provinsi Jawa Tengah yang berkantor di Kantor Provinsi Jawa Tengah meliputi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya.

4.2 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah mengacu pada hak hukum, yurisdiksi, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan publik dan kesejahteraan penduduk lokal sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Otonomi daerah mengacu pada pendelegasian kekuasaan pemerintah kepada pemerintahan daerah sebagai sarana pelaksanaan gagasan desentralisasi. Desentralisasi mengacu pada pendelegasian kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri, sehingga daerah-daerah tersebut dapat mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peralihan kekuasaan yang dilakukan pemerintah sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan, karena tidak semua fungsi tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam wilayah hukumnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintahan nasional oleh Undang-undang ini. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi ewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Mengenai urusan

pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana meliputi (1) Politik luar negeri (2) Pertahanan (3) Keamanan (4) Yustisi (5) Moneter dan fiskal nasional; dan (6) agama.

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, Pemerintah mempunyai pilihan untuk menanganinya secara langsung atau mendelegasikan sebagian tanggung jawab kepada pejabat pemerintah atau perwakilan di tingkat daerah. Alternatifnya, tugas-tugas tertentu mungkin diberikan kepada pemerintah daerah atau desa. Dalam lingkup urusan pemerintahan, Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menangani hal-hal tertentu secara langsung, namun juga mempercayakan sebagian tanggung jawab kepada Gubernur sebagai wakilnya. Selain itu, urusan tertentu dapat diserahkan kepada pemerintahan daerah dan/atau desa dengan prinsip tugas pembantuan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023. RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi di mana RPJMD Tahun 2018-2023 telah berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2023. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2022, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 juga memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan capaian RPJMD Tahun 2018–2023 serta proyeksi dalam RKPD Tahun 2023. Dengan berpedoman pada kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026, maka RKPD Tahun 2024 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” dengan empat sasaran yaitu meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis. Untuk itu, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”. Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang dinamis. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 didukung dengan 10 (sepuluh) program prioritas daerah meliputi: 1) Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara Luber dan Jurdil; 2) Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan; 4) Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting; 5) Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi serta kebakaran hutan dan lahan); 6) Peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi; 7) Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif; 8) Pengembangan sistem Ekonomi Sirkular dan Transisi Energi; 9) Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan 10) Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN).

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan gambaran statistik pada masing-masing variabel penelitian yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi seperti yang terlihat pada label di bawah ini:

Tabel 5. 1 Statistik Deskriptif Laporan Realisasi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X ₁	140	21457326	1956226658	168467544,62	257614718,873
X ₂	140	5319316	113680850	22481758,81	16585437,978
Y	140	11,70	105,06	25,1266	14,52978

Sumber: Data diolah, 2024

Dari tabel 5.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji dalam penelitian ini yaitu 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan metode *pooled data* selama 4 tahun, sehingga jumlah sampel tetap sebanyak 140 data observasi. Selain itu diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi masing-masing variabel untuk laporan realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022. Gambaran nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan tabel 5.1, diperoleh informasi bahwa pendapatan pajak daerah terbesar yaitu Daerah Kota Semarang pada tahun 2022

dengan total pendapatan Rp 1.956.226.658 (dalam ribuan), dan pendapatan pajak paling rendah diperoleh Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 sebesar Rp 21.457.326 (dalam ribuan). Nilai rata-rata pajak daerah sebesar 168.467.544,62 yaitu lebih kecil dari nilai standar deviasinya sebesar 257.614.718,873, sehingga hal tersebut mengindikasikan data bersifat heterogen.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh informasi bahwa retribusi daerah terbesar diperoleh Daerah Kota Semarang pada tahun 2019 dengan total Retribusi Daerah daerah Rp 113 miliar, dan retribusi daerah paling rendah terdapat pada Kota Magelang pada tahun 2020 sebesar Rp 5 miliar. Nilai rata-rata retribusi daerah sebesar 22.481.758,81 yaitu lebih besar dari nilai standar deviasinya sebesar 16.585.437,978, sehingga hal tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan yang kecil pada sebaran data.

3. Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh informasi bahwa Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi diperoleh Daerah Kota Semarang pada tahun 2022 dengan rasio 105,06%, dan Kemandirian Keuangan Daerah terendah yaitu Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2021 sebesar 11,70%. Nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 25,1266 yaitu lebih besar dari nilai standar deviasinya sebesar 14,52978 menunjukkan bahwa data memiliki sebaran yang relatif homogen.

5.2 Uji Asumsi Klasik

5.2.1 Uji Normalitas

Pengujian distribusi data bertujuan untuk pengujian suatu data penelitian apakah dalam model statistik, variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Distribusi data normal menggunakan statistik parametrik sebagai alat pengujian. Sedangkan distribusi tidak normal digunakan untuk analisis pengujian statistik non parametrik. Untuk mengetahui distribusi data suatu penelitian, salah satu alat yang digunakan adalah menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Menurut Ghozali (2016:154) pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikan $> 0,05$ pada Kolmogrov Smirnov Test dan sebaliknya data dikatakan tidak terdistribusi normal apabila nilai signifikan $< 0,05$ pada Kolmogrov- Smirnov Test.

Tabel 5. 2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8,31938418
Most Extreme Differences	Absolute	,222
	Positive	,222
	Negative	-,135
Test Statistic		,222
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

Sumber: Data Diolah, 2024

Dari data tabel tersebut memperoleh hasil uji normalitas sebesar $0,000 < 0,005$. Dengan demikian, dapat disimpulkan data belum berdistribusi dengan normal. Oleh sebab itu, dilakukan outlier data menghasilkan 9 unit analisis yang harus dieliminasi dalam penelitian, sehingga memperoleh 131 sampel dari 140 sampel. Kemudian dilakukan transformasi data dan pengujian menggunakan uji statistik *monte carlo test* menghasilkan data berikut :

Tabel 5. 3 Hasil Uji Monte Carlo Test

			Unstandardized Residual
N			131
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		,29262461
Most Extreme Differences	Absolute		,115
	Positive		,115
	Negative		-,068
Test Statistic			,115
Asymp. Sig. (2-tailed)			,000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,061 ^d
	99% confidence interval	Lower Bound	,055
		Upper Bound	,067

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil pengolahan data pada tabel 5.3 diperoleh nilai signifikansi Monte Carlo sebesar 0,055 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

5.2.2 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas, maka di uji dengan tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.606	1.009		6.546	.000
	X1	.002	.004	.103	.618	.538
	X2	-.059	.061	.161	.961	.338

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil pengolahan data pada tabel 5.3 menunjukkan nilai signifikansi Pajak Daerah sebesar 0,538 lebih besar dari 0,05 ($0,538 > 0,05$), dan nilai signifikansi Retribusi Daerah 0,338 lebih besar dari 0,05 ($0,338 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

5.2.3 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinieritas dilakukan dengan

memperhatikan besarnya tolerance value dan besarnya variance inflating factor (VIF). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah nilai tolerance haruslah $\geq 0,10$ dan nilai VIF haruslah ≤ 10 . Hasil dari uji multikolinearitas pada model regresi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1.841	1.143		1.610	.110		
	X1	.198	.063	.325	3.131	.002	.673	1.486
	X2	-.146	.077	-.196	-1.886	.062	.673	1.486

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil pengolahan data pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa nilai tolerance semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF semua variabel bebas lebih kecil dari 10 yaitu nilai tolerance Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah $0,673 > 0,10$ dan nilai VIF Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah $1,486 < 10$. Berdasarkan nilai di atas dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas

5.3 Uji Kekuatan Model

5.3.1 Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2016:95) uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model

dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai dari 1 sampai 0, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. R^2 mendekati 1 bahwa nilai R^2 semakin besar dan berkontribusi terhadap variabel dependen semakin kuat.
- b. R^2 mendekati 0 bahwa nilai R^2 semakin kecil dan berkontribusi terhadap variabel dependen semakin lemah.

Tabel 5. 6 Hasil Uji Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.820 ^a	.672	.667	8.380

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 5.6, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,667 atau 66,7%. Hal ini mengandung arti bahwa variasi variabel pajak daerah dan retribusi daerah hanya bisa menjelaskan 66,7% variasi variabel kemandirian keuangan daerah, sedangkan sisanya sebesar 33,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.

5.3.2 Analisis Uji F

Menurut Ghozali (2016:154) uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak layak digunakan untuk analisis selanjutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika nilai F hitung $>$ F tabel atau nilai Sig $<$ 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan variabel bebas

berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

- b. Jika nilai F hitung $< F$ tabel atau nilai Sig $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak menunjukkan variabel bebastidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

Hasil uji F simultan dapat dilihat pada tabel di berikut:

Tabel 5.7 Uji Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.854	2	.427	4.910	.009
	Residual	11.132	128	.087		
	Total	11.986	130			

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil dari tabel 5.7 menunjukkan nilai F sebesar 4,910 dengan nilai signifikansi F 0,009. Karena nilai F hitung $4,910 > F$ tabel 2,67 dengan nilai signifikan F sebesar 0,009 yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

5.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2016:21) mengemukakan bahwa “regresi linear berganda pada penelitian dilakukan untuk meramalkan bagaimana hubungan variabel bila dua atau lebih variabel dimanipulasi”. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah hubungan setiap variabel dalam

penelitian. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.841	1.143		1.610	.110
	X ₁	.198	.063	.325	3.131	.002
	X ₂	-.146	.077	-.196	-1.886	.062

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5.8 diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = 1,841 + 0,198 X_1 + (-0,146) X_2 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas, dapat dijelaskan bahwa:

a. Nilai Konstanta a adalah 1,841. Koefisien konstanta yang bernilai positif yang memiliki arti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggap konstan, maka besarnya variabel Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebesar 1,841.

b. Koefisien regresi Pajak Daerah (X₁) adalah 0,198.

Koefisien positif maka artinya terjadi hubungan positif antara Pajak Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah. Apabila variabel lain nilainya tetap dan Pajak Daerah mengalami peningkatan 1% maka Kemandirian Keuangan Daerah meningkat sebesar 0,198.

c. Koefisien regresi Retribusi Daerah (X₂) adalah - 0,146.

Koefisien positif maka artinya terjadi hubungan negatif antara Retribusi Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah. Apabila

variabel lain nilainya tetap dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan 1% maka Kemandirian Keuangan Daerah meningkat sebesar - 0,146.

5.5 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2016:97) uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat signifikansi (sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf $\alpha = 0,05$:

- a. Jika nilai t hitung $>$ t tabel atau nilai Sig. $<$ 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai t hitung $<$ t tabel atau nilai Sig. $>$ 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 5. 9 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.841	1.143		1.610	.110
	X ₁	.198	.063	.325	3.131	.002
	X ₂	-.146	.077	-.196	-1.886	.062

Sumber: Data diolah 2024

Dari hasil tabel 5.9 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pajak Daerah, nilai t dari pajak daerah adalah $3,131 > t$ tabel $1,98$ dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, maka H_a diterima, H_0 ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Retribusi Daerah, nilai t dari retribusi daerah adalah $-1,886 < t$ tabel $1,98$ dengan nilai signifikansi $0,062 > 0,05$, maka H_0 diterima, H_a ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

5.6 Pembahasan

5.6.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah di 35 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai t dari Pajak Daerah adalah $3,131 > t$ tabel $1,98$ dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, maka H_a diterima, H_0 ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Koefisien regresi pajak daerah (X_1) adalah $0,198$. Koefisien positif maka artinya terjadi hubungan positif antara Pajak Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah.

Tangkilisan (2007:89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yaitu potensi ekonomi daerah, dan kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Salah satu sumber utama pendapatan daerah yaitu pajak daerah sebagaimana dituangkan dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Peran para stakeholder internal khususnya manajer publik maupun stakeholder eksternal khususnya masyarakat sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik saling mempengaruhi dalam mencapai kemandirian daerah. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa implikasi dari adanya *Stakeholder theory* dalam pemerintahan memberikan konsekuensi pemerintahan daerah agar mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan sumber-sumber PAD salah satunya yaitu penerimaan pajak daerah.

Temuan penelitian ini menunjukkan kepatuhan terhadap hipotesis penelitian awal yang menyatakan bahwa pajak daerah berdampak terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kemandirian keuangan daerah akan meningkat berbanding lurus dengan jumlah uang pajak yang

diperoleh.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Dewantoro, D.A. (2022) yang menyatakan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya pajak daerah merupakan faktor pendorong kemandirian daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang dimana apabila pajak daerah meningkat, maka kemandirian keuangan daerah pun akan meningkat. Penelitian lain dari Sakir, M. dan Pende, H.H. (2022) juga menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara pajak daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah.

5.6.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil nilai t dari Retribusi Daerah adalah $-1,886 < t \text{ tabel } 1,98$ dengan nilai signifikansi $0,062 > 0,05$, maka H_0 diterima, H_a ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Koefisien regresi retribusi daerah (X_2) adalah $-0,146$.

Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagaimana yang dijelaskan pada undang-undang nomor 33

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini tentu retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan dan penurunan penerimaan pendapatan asli daerah. Dimana jika penerimaan retribusi daerah naik, maka penerimaan pendapatan asli daerah juga akan naik dan begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini dijumpai hal yang sebaliknya dimana retribusi daerah itu sendiri terhambat oleh beberapa hal yang menyangkut pengelolaannya seperti biaya pemungutan maupun kurangnya sumber daya manusianya. Berdasarkan hal tersebut retribusi daerah tidak berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh proporsi retribusi daerah masih sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah yang merupakan komponen utama yang paling dominan dalam susunan APBD.

Penelitian ini selaras dengan hasil temuan dari Saraswati, N.P. dan Nurharjanti, N.N. (2021) yang menyatakan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan menurut Teguh, M. dan Arif Santosa (2021) menyatakan bahwa retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan kemandirian keuangan daerah.

Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan jumlah objek, periode penelitian dan proporsi retribusi daerah masih sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah. Meskipun hasilnya tidak signifikan bukan berarti bahwa pemerintah dapat mengabaikan retribusi daerah.

Pemerintah sebaiknya berkonsentrasi untuk terus meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan mencermati dan menggali sumber-sumber retribusi daerah yang memiliki potensi yang besar namun belum dioptimalkan dengan baik dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan dan pengelolaannya.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data dan pembahasan tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil variabel yang tidak berpengaruh adalah retribusi daerah, Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatikan daerah di samping sumber-sumber yang lain. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Tujuan dari retribusi daerah ialah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Retribusi Daerah digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menambahkan variabel lain dari kerangka teoretis milik (Rahayu, W., dkk, 2024), menambahkan populasi dan sampel yang berbeda serta alat analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantoro, D.A.. "PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA JAWA BARAT." *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business* (2022):38-47.
- Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Hamidah dkk. *Perpajakan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Hessel Nogi, S. Tangkilisan. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Grasindo, 2007.
- Indiantoro, Nur and Supomo Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE, 2016.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UUP STIM YKPN.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Novianti, Rima dan Yeti Apriliawati. "PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA" *ndonesian Accounting Research Journal Vol.02* (2022): 02.
- Nggilu, F., Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh . "PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO" *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.16* (2016): 04.
- Primahadi, R. dan Rahmat Kurniawan. "ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SERTA TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH KOTA PARIAMAN" *Journal of Economics and Business* (2021):84-93.
- Putro, P. U. W. (2013). *Pengaruh Pdrb Dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Dengan Pad Sebagai Variabel Intervening*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang no 33 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang no 28 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang no 23 Tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Sakir, M. dkk. "PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

(PERIODE 2013-2022)." Cakrawala Repositori IMWI (2023) Vol. 6 No, 5.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers: Jakarta.

Sundjoto, dkk. "PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR (PERIODE 2016-2019)." *Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*(2025): Vol. 1 No. 3 Hal. 83.

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung:PT.Afabeta

Tangkilisan, H. N. (2017). Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo.

Teguh, M. dan Arif Santoso. "PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR" *Journal of Economics and Business* (2021):13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LAMPIRAN 1**Daftar Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Periode 2020-2022**

No.	TAHUN	KABUPATEN/KOTA	PAJAK DAERAH (ribuan rupiah)	RETRIBUSI DAERAH (ribuan rupiah)	KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
1	2019	CILACAP	209.475.849	44.740.276	21,20
2	2020	CILACAP	203.188.563	18.968.973	23,09
3	2021	CILACAP	221.377.109	18.619.623	28,48
4	2022	CILACAP	280.277.331	19.796.957	26,94
5	2019	BANYUMAS	229.377.286	32.644.362	24,99
6	2020	BANYUMAS	208.624.350	23.711.588	25,10
7	2021	BANYUMAS	222.525.782	23.687.899	27,96
8	2022	BANYUMAS	267.236.064	26.130.787	31,60
9	2019	PURBALINGGA	62.233.744	14.721.766	17,28
10	2020	PURBALINGGA	58.829.669	11.232.935	19,14
11	2021	PURBALINGGA	61.714.018	12.305.071	22,53
12	2022	PURBALINGGA	73.252.953	14.737.903	17,84
13	2019	BANJARNEGARA	60.732.283	55.447.395	13,94
14	2020	BANJARNEGARA	21.457.326	16.589.489	13,59
15	2021	BANJARNEGARA	58.925.076	23.289.655	17,71
16	2022	BANJARNEGARA	74.794.300	29.886.826	16,16
17	2019	KEBUMEN	110.614.569	27.141.727	16,98
18	2020	KEBUMEN	100.877.584	22.068.307	17,08
19	2021	KEBUMEN	112.474.854	23.652.739	20,00
20	2022	KEBUMEN	129.843.875	28.375.110	21,94
21	2019	PURWOREJO	77.648.793	14.850.252	14,82
22	2020	PURWOREJO	74.189.987	12.221.391	16,37
23	2021	PURWOREJO	84.227.369	16.738.325	23,66
24	2022	PURWOREJO	100.654.071	18.591.264	17,79
25	2019	WONOSOBO	44.753.784	11.316.198	13,86
26	2020	WONOSOBO	43.412.050	6.794.152	15,47
27	2021	WONOSOBO	52.814.860	11.497.820	20,87
28	2022	WONOSOBO	59.953.607	9.447.417	16,00
29	2019	KAB MAGELANG	156.886.789	22.934.191	19,33
30	2020	KAB MAGELANG	115.530.758	27.049.702	16,08
31	2021	KAB MAGELANG	120.093.412	21.156.191	17,92
32	2022	KAB MAGELANG	169.682.577	18.953.319	20,36
33	2019	BOYOLALI	149.666.539	21.088.975	20,15

34	2020	BOYOLALI	140.732.284	17.102.686	23,39
35	2021	BOYOLALI	151.265.664	22.651.351	26,89
36	2022	BOYOLALI	174.630.772	15.867.930	23,07
37	2019	KLATEN	125.444.617	17.296.913	13,11
38	2020	KLATEN	116.132.536	14.760.621	14,68
39	2021	KLATEN	126.672.231	14.405.349	13,98
40	2022	KLATEN	155.590.565	17.007.392	16,61
41	2019	SUKOHARJO	262.419.139	19.063.458	27,23
42	2020	SUKOHARJO	235.186.692	16.773.376	29,89
43	2021	SUKOHARJO	234.425.732	18.364.681	33,20
44	2022	SUKOHARJO	286.451.988	19.616.594	32,59
45	2019	WONOGIRI	60.298.882	24.242.063	13,33
46	2020	WONOGIRI	56.734.660	18.644.558	13,72
47	2021	WONOGIRI	60.798.582	15.622.667	11,70
48	2022	WONOGIRI	70.068.172	15.123.208	17,25
49	2019	KARANGANYAR	185.331.600	10.952.824	21,64
50	2020	KARANGANYAR	176.873.002	13.878.451	22,15
51	2021	KARANGANYAR	194.996.239	11.091.427	24,53
52	2022	KARANGANYAR	225.008.130	8.656.292	15,34
53	2019	SRAGEN	99.967.537	14.003.792	19,06
54	2020	SRAGEN	111.442.619	13.082.205	21,69
55	2021	SRAGEN	107.148.797	13.583.333	29,86
56	2022	SRAGEN	118.344.911	19.002.574	20,33
57	2019	GROBOGAN	95.732.253	15.508.782	15,40
58	2020	GROBOGAN	96.136.843	14.051.835	16,06
59	2021	GROBOGAN	101.757.417	11.499.676	19,19
60	2022	GROBOGAN	140.153.779	11.780.098	19,63
61	2019	BLORA	61.320.813	9.267.268	13,26
62	2020	BLORA	56.120.882	9.158.757	16,39
63	2021	BLORA	55.011.009	10.489.510	17,20
64	2022	BLORA	64.112.572	11.522.719	17,61
65	2019	REMBANG	100.695.232	19.034.000	20,38
66	2020	REMBANG	87.544.137	16.368.148	21,05
67	2021	REMBANG	109.959.372	16.918.658	26,81
68	2022	REMBANG	110.699.397	19.439.698	23,72
69	2019	PATI	93.020.250	22.753.280	14,71
70	2020	PATI	97.884.137	22.502.095	16,23
71	2021	PATI	108.637.584	27.194.009	16,63
72	2022	PATI	142.237.813	23.633.166	16,66

73	2019	KUDUS	125.762.588	20.058.448	19,69
74	2020	KUDUS	126.240.576	18.494.547	23,53
75	2021	KUDUS	148.636.888	25.982.223	30,62
76	2022	KUDUS	167.448.269	24.105.792	24,86
77	2019	JEPARA	127.423.770	21.487.228	18,98
78	2020	JEPARA	136.847.783	18.060.237	22,12
79	2021	JEPARA	170.338.794	22.109.555	20,72
80	2022	JEPARA	178.235.495	20.810.763	22,51
81	2019	DEMAK	156.474.532	42.537.037	20,84
82	2020	DEMAK	152.910.868	27.262.660	23,21
83	2021	DEMAK	165.776.091	24.230.488	23,17
84	2022	DEMAK	187.735.574	27.532.629	24,78
85	2019	KAB SEMARANG	174.542.552	34.461.264	22,79
86	2020	KAB SEMARANG	184.428.753	30.448.039	25,02
87	2021	KAB SEMARANG	189.487.753	27.703.514	31,26
88	2022	KAB SEMARANG	222.457.250	38.302.474	25,86
89	2019	TEMANGGUNG	53.424.095	16.188.999	17,39
90	2020	TEMANGGUNG	47.887.605	8.436.170	20,18
91	2021	TEMANGGUNG	52.832.021	9.400.034	22,58
92	2022	TEMANGGUNG	74.191.559	9.643.157	19,45
93	2019	KENDAL	127.831.338	23.919.716	18,66
94	2020	KENDAL	134.446.651	20.001.378	20,10
95	2021	KENDAL	163.518.118	21.726.989	23,60
96	2022	KENDAL	220.038.231	23.513.544	23,98
97	2019	BATANG	82.565.685	16.743.634	16,13
98	2020	BATANG	80.127.475	15.820.321	17,44
99	2021	BATANG	108.435.863	16.163.678	21,53
100	2022	BATANG	129.078.191	22.354.240	20,76
101	2019	KAB PEKALONGAN	78.217.365	12.809.087	18,54
102	2020	KAB PEKALONGAN	74.247.140	12.726.931	19,88
103	2021	KAB PEKALONGAN	83.272.776	11.265.027	20,01
104	2022	KAB PEKALONGAN	110.344.250	23.996.598	19,81
105	2019	PEMALANG	87.622.429	39.652.662	15,34
106	2020	PEMALANG	80.569.759	31.403.034	15,49
107	2021	PEMALANG	88.731.761	28.569.342	16,31
108	2022	PEMALANG	99.603.957	32.332.496	16,28
109	2019	KAB TEGAL	122.808.450	25.207.740	18,80
110	2020	KAB TEGAL	125.236.007	19.290.695	19,89
111	2021	KAB TEGAL	143.617.869	20.911.507	26,02

112	2022	KAB TEGAL	173.244.166	27.253.705	24,01
113	2019	BREBES	112.680.315	13.224.912	13,95
114	2020	BREBES	114.613.190	15.467.594	15,01
115	2021	BREBES	124.425.549	16.112.506	19,61
116	2022	BREBES	150.321.269	19.577.538	16,32
117	2019	MAGELANG	40.432.697	6.942.061	39,41
118	2020	MAGELANG	35.958.687	5.319.316	44,36
119	2021	MAGELANG	38.088.698	6.255.220	47,32
120	2022	MAGELANG	50.527.716	7.596.084	62,03
121	2019	SURAKARTA	360.053.930	55.288.239	39,00
122	2020	SURAKARTA	279.273.760	46.513.878	37,22
123	2021	SURAKARTA	315.917.761	51.526.851	40,66
124	2022	SURAKARTA	408.526.806	60.959.393	46,88
125	2019	SALATIGA	66.367.826	11.032.738	34,12
126	2020	SALATIGA	54.374.473	9.296.947	32,73
127	2021	SALATIGA	65.041.972	14.978.515	42,18
128	2022	SALATIGA	75.518.552	11.326.094	35,57
129	2019	SEMARANG	1.561.698.568	113.680.850	82,69
130	2020	SEMARANG	1.426.999.178	88.625.918	85,24
131	2021	SEMARANG	1.445.171.300	96.448.844	97,91
132	2022	SEMARANG	1.956.226.658	101.044.936	105,06
133	2019	PEKALONGAN	87.578.474	16.667.656	28,04
134	2020	PEKALONGAN	76.255.222	14.870.125	31,78
135	2021	PEKALONGAN	87.382.426	14.748.215	35,28
136	2022	PEKALONGAN	101.303.226	19.088.524	36,31
137	2019	TEGAL	89.361.925	19.087.354	38,01
138	2020	TEGAL	82.962.556	17.715.246	35,48
139	2021	TEGAL	97.547.357	22.240.846	42,62
140	2022	TEGAL	109.869.837	26.588.223	48,40

LAMPIRAN 2

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptives

[DataSet0]

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	140	21457326	1956226658	168467544,6	257614718,9
Retribusi Daerah	140	5319316	113680850	22481758,81	16585437,98
Kemandirian Keuangan Daerah	140	11,70	105,06	25,1266	14,52978
Valid N (listwise)	140				

LAMPIRAN 3

Hasil Uji Normalitas

- a. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	8,31938418
Most Extreme Differences	Absolute	,222
	Positive	,222
	Negative	-,135
Test Statistic		,222
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

b. Hasil Uji Normalitas dengan Monte Carlo

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		131	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,29262461	
Most Extreme Differences	Absolute	,115	
	Positive	,115	
	Negative	-,068	
Test Statistic		,115	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,061 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,055
		Upper Bound	,067

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 221623949.

LAMPIRAN 4**Hasil Uji Heterokedastisitas****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,606	1,009		6,546	,000
	Pajak_Daerah	,002	,004	,103	,618	,538
	Retribusi_Daerah	-,059	,061	-,161	-,961	,338

a. Dependent Variable: Abs_RES

LAMPIRAN 5**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,841	1,143		1,610	,110		
	Pajak_Daerah	,198	,063	,325	3,131	,002	,673	1,486
	Retribusi_Daerah	-,146	,077	-,196	-1,886	,062	,673	1,486

a. Dependent Variable: Kemandirian_Keuangan_Daerah

LAMPIRAN 6**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,820 ^a	,672	,667	8,380

a. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah

b. Dependent Variable: Kemandirian_Keuangan_Daerah

LAMPIRAN 7**Hasil Uji Signifikan F (Uji F)****ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,854	2	,427	4,910	,009 ^b
	Residual	11,132	128	,087		
	Total	11,986	130			

a. Dependent Variable: Kemandirian_Keuangan_Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah

LAMPIRAN 8**Hasil Uji Signifikan T (Uji T)****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,841	1,143		1,610	,110
	Pajak_Daerah	,198	,063	,325	3,131	,002
	Retribusi_Daerah	-,146	,077	-,196	-1,886	,062

a. Dependent Variable: Kemandirian_Keuangan_Daerah

Tabel Distribusi F
Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

Tabel Distribusi T
df= n-1-k = 131-1-3=127
 $\alpha = 5\%/2 = 2.5\%$

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

LAMPIRAN 9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Sayyidatul Mufidah
 NIM : 2322008
 Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 19 November 1991
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Menikah
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Condrokusumo RT 5 RW 4 Kel. Bongsari
 Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
 No. HP : 085741070004
 E-mail : idasayyidatul1@gmail.com

Daftar Pendidikan Formal

1. Tahun 1998 – 2004 SD Negeri Ngemplak Simongan 02
2. Tahun 2004 – 2007 SMP Negeri 1 Semarang
3. Tahun 2007 – 2010 SMA Negeri 1 Semarang
4. Tahun 2010 – 2013 D III STIE Dharmaputra Semarang

Pengalaman Kerja

Tahun 2014 – 2020 : Admin PT. BPR Hidup Arthagraha
 Tahun 2021 – Sekarang : Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 Pembangunan Kecamatan Gunungpati
 Pemerintah Kota Semarang


Karya Ilmiah

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
 (Bimbingan dilaksanakan sebanyak 70% dari Dosen Pembimbing)
 (ASLI UNTUK MAHASISWA)

Info Penting:

- **Deadline Skripsi Semester Ganjil** : pendaftaran, pengumpulan berkas skripsi minggu ke-2 di bulan Maret dan Ujian Skripsi dimulai dari bulan Maret sampai April
- **Deadline Skripsi Semester Genap**: pendaftaran, pengumpulan berkas skripsi minggu ke-2 di bulan September dan Ujian Skripsi dimulai dari bulan September sampai Oktober
- **Deadline untuk mengikuti WISUDA** di Bulan Desember, persyaratan wisuda **ditutup** maksimal 30 Oktober.

Nama : <u>Ipa Saryidati Mufidah</u> NIM : <u>23210010</u> Jurusan : Akt/Man Pagi/Sore Berlaku : <u>mei</u> th <u>2014</u> s/d <u>Agustus</u> th <u>2024</u> (diisi Adm keuangan)	Bendahara <u>9/8/2024</u>  Nama+Paraf	Kajur/Sekjur Mengecek nilai dan jumlah SKS Nama+Paraf

Dosen Pembimbing I (50%): Nurdiana S.E. M.Si, Ak, CA Dosen Pembimbing II (50%): Dr. Elma Muncar Aditya S.E. M.Si, Ak





- Dosen pembimbing I dan Pembimbing II dipilih sendiri oleh mahasiswa dan boleh ganti pembimbing tanpa seizin pembimbing terdahulu.
- Dosen pembimbing disesuaikan dengan jurusan masing-masing beserta konsentrasinya dan pembimbing I dan II tidak menguji dalam ujian skripsi.

Konsentrasi bidang kajian :

Judul Bhs. Indonesia : (bila diperlukan boleh ganti)
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022

Judul Bhs Inggris (disetujui dosen, bila perlu konsultasi dengan dosen bahasa Inggris) :

The Influence of Local Taxes and Levies for Local Financial Independence in the Districts/ Cities in Central Java Province

No	PENGECEKAN BUKU-BUKU ACUAN ATAU JURNAL		Paraf Pembimbing	
	Buku-Buku Sesuai Bidang Kajian	Jurnal-Jurnal	I	II
1	Akuntansi Sektor Publik Akunt-keu	Pengaruh penerimaan pajak & retribusi daerah thd kemandirian keu dae. Jawa Barat	 	 
2	Perpajakan	Pengaruh Pajak Daerah & Ret. Daerah thd Kemandirian keu Daerah di Prov Gorontalo		
3	Manajemen Publik	Pengaruh pajak thd tingkat KMD di Tolitoli		
4	Perpajakan edisi revisi th 2016			
5	Perpajakan			

SERTIFIKAT KOMPETENSI		<u>Salah Satu Pembimbing</u> (Bila telah dijelaskan)
<p>Apakah Mahasiswa telah melaksanakan Praktek Kompetensi ? Bila telah melaksanakan, Mahasiswa akan memperoleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi Uang 2. Kompensasi Nilai 3. Sertifikat Kompetensi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Level I (Sertifikat "Marketing"), Bila mengajak 2 Mahasiswa Baru b. Level II (Sertifikat "Sales Marketing"), Bila mengajak 3 Mahasiswa Baru c. Level Pujian (Sertifikat "Marketing Executive"), Bila mengajak 5 Mahasiswa Baru (diserahkan pada waktu Wisuda) 4. Sertifikat Kompetensi tetap masih bisa dikerjakan setelah Wisuda (tidak ada Kompensasi Nilai) 		(Nama & Paraf & Tgl)

No	Daftar Isi SKRIPSI	Terdiri dari	Diperiksa oleh Dosen Pembimbing	
			I Nama: <i>Muhammad Othman (paraf & tgl)</i> Dengan tanda	II Nama: (paraf & tgl) Dengan tanda
1	Masalah	Riset gap Bm ada Kenapa jangk?	<i>Othman 22/1/24 Muhammad Ad</i>	<i>Ady 5/8</i>
2	Definisi Konseptual	Variabel Y ; X1; X2; X3 dst tambahkan Det kontrol	<i>Ady 5/8</i>	
3	Definisi Operasional	Variabel Y ; <u>X1</u> ; X2; X3 dst tambahkan indikator / masing variabel	<i>Othman 12/1/24 Muhammad</i>	<i>Ady 5/8</i>
4	Kerangka Teoretis	Tambah kerangka kerucut masih kerang 2	<i>Othman 13/1/24 Muhammad</i>	<i>Ady 5/8</i>
5	Hipotesis	H1 ; H2 ; H3 ; H4 dst Ace prof. , campus lokal dan		<i>Ady 12/8</i>

6	DII			
7	Pembahasan	H1 ; <u>H2</u> ; H3 ; H4 Dst Hand SPSS, grand theory, pemilihan konstanta dan arah koefisien Permana Kumpar	Obhinf 22/1/24 Mudhiana	AM
8	Kesimpulan	H1 ; H2 ; <u>H3</u> ; H4 dst da	Obhinf 22/1/24 Mudhiana	AM
9	Saran	1 ; 2 ; <u>3</u> Saran v/ penelitian y. z. di. diambil dari kerangka teoritis yg tidak dipakai	Obhinf 26/1/24 Mudhiana	AM
10	DII	1. jml populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel 2. uji koefisien determinasi, pemilihan kutipan 3. Penelitian terdahulu dan relevansi	Obhinf 16/1/24 Obhinf 31/1/24 Obhinf 22/1/24	AM
ACC Siap Ujian Skripsi		ACC siap ujian skripsi ACC. Ujian Skripsi	Obhinf 5/9/24	5/9/24 AM

Catatan:

- **Persyaratan bimbingan skripsi**
 - Sudah menempuh minimal 125 SKS termasuk semester berjalan.
 - Nilai mata kuliah metodologi penelitian dan kuliah kerja lapangan minimal C
 - Membayar biaya administrasi untuk bimbingan skripsi yang besarnya ditentukan lembaga.
- **Persyaratan ujian skripsi**
 - Setelah ujian skripsi mahasiswa masih diperbolehkan menempuh/mengulang mata kuliah dalam **jangka waktu max. 2 semester**
 - Mengambil formulir persyaratan ujian skripsi di koordinator skripsi
 - IPK Minimal 2,0 (dua koma nol)
- Apabila masa bimbingan telah selesai dan skripsi belum di ACC untuk ujian, maka untuk melanjutkan bimbingan skripsi mahasiswa harus membayar lagi biaya bimbingan dan SPP selama satu semester.
- Apabila skripsi telah di ACC dan masa semester telah habis maka batas maksimal pendaftaran ujian skripsi adalah 2 (dua) minggu dari tanggal ACC skripsi.
- Apabila pendaftaran ujian melebihi batas maksimal yang ditentukan maka akan dikenakan biaya 50 % SPP.